

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI
PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH

No. 2/Ek/WPM tahun 1949.
=====

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa untuk mendjamin terlaksananya usaha memperbaiki ekonomi di Sumatera Utara perlu diadakan pengawasan atas pembelian barang² export;
bahwa hal itu dapat ditjapai dengan pengawasan oleh Pemerintah atas usaha agen-pembeli barang² export.

Mengingat : fasal 2 Undang-undang No.2 tahun 1949;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

"PERATURAN UNTUK MENDJADI AGEN-PEMBELI (OPKOOPAGENT) HASIL HUTAN DAN HASIL BUMI DARI EXPORTEUR",

Pasal 1.

Pembelian hasil hutan dan hasil bumi yang diperlukan untuk export hanya diizinkan pada agen-pembeli (opkoopagent) dari exporteur-ex-
porteur yang telah mempunyai lisensi dari Djawatan Perdagangan berda-
sarkan fatsal 4 dari Ketetapan Gubernur Sumatera tanggal 10 Januari
1948 No. 8/B t-U dan fatsal 2 dari Ketetapan Gubernur Sumatera Utara
tanggal 16 Mei 1949 No. 302/R.I.

Pasal 2.

1e. Agen-pembeli tersebut dalam fatsal 1, terlebih dahulu harus men-
dapat surat Izin dari Bupati, didalam daerah siapa agen itu, mendja-
lankan usahanya.

2e. Surat izin yang dimaksudkan dalam ayat 1e hanya diberikan sete-
lah oleh Bupati yang bersangkutan diterima keterangan-keterangan ter-
tulis:

- a. dari Bank Negara, bahwa agen-pembeli telah membayar uang tanggu-
ngan sebesar R 150.000,--;
- b. dari exporteur yang bersangkutan, bahwa sipemohon, benar-benar
mendjadi agennja dan
- c. dari Djawatan Perdagangan, bahwa exporteur itu benar-benar mempu-
njai lisensi.

Pasal 3.

Seorang agen-pembeli tidak boleh membeli hasil hutan/hasil bumi
dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah.

Pasal 4.

Barang siapa melanggar apa yang ditetapkan dalam pasal 1 dan pa-
sal 3, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan
dan/atau denda setinggi-tingginja R 5.000,000,-- sedang barang-barang
nja yang bersangkutan dapat disita dan/atau dirampas.

- 2 -

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 1949.

KUTARADJA, tgl. 22 OCTOBER 1949.-

A.N. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

WAKIL PERDANA MENTERI

Mr. R. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan
pada tgl. 24 October 1949.
SECRETARIS WAKIL PERDANA
M E N T E R I,

Mr. IMAN SOEDJAHRI.

---@@---@---

Pt. Residen t/b.

M.f.s.-

No. 1 t/m 4. dikirim ke D.P.S.O. (afdeeling Tata
Hoekoem) oentoek dimoeat dalam
"Berita Rasmi"

-"- idem ke Djawatan Penerangan Propinsi
Sumatera Utara oentoek disiarkan.

-"- idem kepada Bupati2 oentoek dimakloemi
dan seperloenja, dengan tjatatan se-
perti diatas.

No.1 t/m 3. idem Kepala Kantor Yoeran Negara D.A.
Kepala Kas Negara, Kepala Kantor Pem-
bantu Bendahara Negara oentoek dimak-
loemi dan seperloenja.

Salinan soerat Komisarís Pemerintah
Pusat untuk Sumatera Utara boleh djoe-
ga disertakan.

P.d.

Panitera Oesaha t2



PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGANTI
PERATURAN PEMERINTAH,

No. 2/Ek/WPM (didjadikan No. 3/Ek/WPM),

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa perlu diadakan pendjualan bahan2 keperluan rakjat dengan kupon diseluruh Sumatera Utara;
bahwa untuk mendjaga lantjarnja pekerdjan tersebut perlu diadakan peraturan jang tertentu;
Mendengar: Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sum.Utara;
Mengingat: Pasal 2 dari Undang2 No. 2 tahun 1949;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:
" PERATURAN PENDJUALAN BARANG2 DENGAN KUPON DI
SUMATERA UTARA ".

P a s a l 1.

Dengan perantaraan Pamong Pradja pada tiap-tiap kelamin diberikan kupon untuk membeli barang2 jang djenis dan banjaknja serta harganja ditentukan oleh Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 jang tersebut dalam pasal 2 dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 22 Oktober 1949 No.1/Ek/WPM.

P a s a l 2.

Peraturan2 selandjutnja jang mengenai pembagian kupon dan tjara mempergunakannja ditetapkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

P a s a l 3.

1. Tiap2 pedagang jang oleh Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 ditundjuk untuk mendjual barang2nja dengan kupon diwadjibkan:
a. memasang pemberi tahun di muka tempat pendjualannja;
b. memisahkan barang2 jang harus didjual dengan kupon dari lain-lain barang dagangannja;
c. mendjual barang2 jang harus didjual dengan kupon dengan harga jang telah ditentukan;
d. menjimpan kupon2 jang diterimanja sebagai bukti pendjualannja.
2. Setiap waktu pedagang tsb dalam ajat 1 diwadjibkan memberikan keterangan2 jang diperlukan beserta bukti2 jang dimintanja kepada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara atau pegawai jang ditundjuknja.

P a s a l 4.

1. Barang siapa meniru atau memalsu kupon dan atau mempergunakan kupon tiruan atau palsu dapat dihukum menurut kitab undang2 hukum pidana.
2. Barang siapa mempergunakan kupon jang bukan mendjadi haknja dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama2nja 1 bulan atau denda setinggi-tingginja R. 100.000.-

P a s a l 5.

1. Pelanggaran atas Pasal 3 ayat 1 huruf a dan b dapat dihukum denda setinggi-tingginja R. 500.000.-
2. Pelanggaran atas pasal 3 ayat 1 huruf c dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama2nja 3 bulan atau denda sebanjak2nja R. 5.000.000. sedang barang2nja jang bersangkutan dapat disita dan atau dirampas.

P a s a l 6.

Pedagang jang tidak memenuhi permintaan tsb dalam pasal 3 ayat 2 dapat dihukum seperti yg ditetapkan dalam pasal 5 ayat 2.

P a s a l 7.

Peraturan ini mulai berlaku bagi daerah Atjeh dan Langkat

pada tanggal 26 Oktober 1949 sedang bagi lain-lain daerah di Sumatera Utara akan diumumkan lebih lanjut.

Diumumkan pada tanggal
26 Oktober 1949.-
Secretaris Wakil Perdana
Menteri,
Mr. IMAN SUDJAHRI.

Kutaradja, tanggal 24 Oktober 1949.-
A.n. Presiden Republik Indonesia,
Wakil Perdana Menteri,
Mr. R. STAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI
PENGANTAR PERATURAN PEMERINTAH
No.2/WK-WPM-Tahun 1949.
=====

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

MENIMBANG : bahwa untuk mendjamin terlaksananya usaha memperbaiki ekonomi di Sumatera Utara perlu diadakan pengawasan atas pembelian barang2 export, bahwa hal itu dapat ditjapai dengan pengawasan oleh Pemerintah atas usaha agen-pembeli barang2 export;

MENGINGAT : pasal 2 Undang-undang No.2 tahun 1949 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :
" PERATURAN UNTUK MENJADI AGEN-PEMBELI (OPKOOPAGENT) HASIL HUTAN DAN HASIL BUMI DARI EXPORTEUR."

P a s a l 1.

Pembelian hasil hutan dan hasil bumi yang dikeluarkan untuk export hanya diizinkan pada agen-pembeli (opkoopagent) dari exporteur2 yang telah mempunyai lisensi dari Djawatan Perdagangan berdasarkan fetsal 1 dari Ketetapan Gubernur Sumatera tgl 10 Januari 1948 No.8/Bkt-U dan fetsal 2 dari Ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Mei 1949 No.302/R.I.

P a s a l 2.

1e. Agen-pembeli tsb dalam fetsal 1 terlebih dahulu harus mendapat surat izin dari Bupati, didalam daerah siapa agen itu, mendjalankan usahanya.

2e. Surat izin yang dimaksudkan dalam ayat 1e hanya diberikan setelah oleh Bupati yang bersangkutan diterima keterangan2 tertulis :
a.dari Bank Negara, bahwa agen-pembeli telah menbajar uang tanggungan sebesar R.150.000.-;
b.dari exporteur yang bersangkutan, bahwa sipemohon benar-benar menjadi agen dan
c.dari Djawatan Perdagangan, bahwa exporteur itu benar-benar mempunyai lisensi.

P a s a l 3.

Seorang agen-pembeli tidak boleh membeli hasil hutan/hasil bumi dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

P a s a l 4.

Barang siapa melanggar apa yang ditetapkan dalam pasal 1 dan pasal 3, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya R.5.000.000.- sedang barang2nya yang bersangkutan dapat disita dan/atau dirampas.

P a s a l 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 1949

Koetoradja tanggal 22 Oktober 1949
A/n. Presiden Republik Indonesia
Wakil Perdana Menteri
Mr. Sjafaruddin Prawiranegara.

Diumumkan pada
tanggal 24 Oktober 1949
Sekretaris Wakil Perdana Menteri
Mr. Iman Soeljahri.

Salinan.-

P E T I K A N dari Daftar Ketetapan Wakil Perdana
Menteri Republik Indonesia.-

KUTARADJA, 22 SEPTEMBER 1949.-

No. 2 / WPM / 49.-
=====

VAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang, bahwa perlu diambil tindakan2 kedjurusan memper-
tjukup adanja barang2 untuk keperluan Pemerintah.

Memperhatikan pasal 2 dari Instruksi Wk. Perdana Menteri jang
ditetapkan oleh Presiden R.I. pada tanggal 20 Augustus 1949.

M e m u t u s k a n :

Terhitung mulai tanggal Ketetapan ini, membentuk suatu Pani-
tia Pembelian Barang2 Untuk Pemerintah, jang

a. terdiri dar. Tuan2:

1. Soetanar

, Inspecteur Keuangan pada Thesaurie
Negara jang diperbantukan pada Ko-
misaris Pemerintah Pusat untuk Su-
materâ Utara di Kutaradja, sebagai
Ketua,

2. T.A. Hasan

2. T.A.Hasan , Bupati jang diperbantukan pada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara di Kutaradja, sebagai Anggauta,
3. Majoor Nja'Neh , Komandan Artillerie Divisie X Tentera N.I. di Kutaradja, sebagai Anggauta,
4. Kepala Djawatan Perdagangan D.A. di Kutaradja, sebagai Anggauta,
5. Kepala Djawatan Bea dan Tjukai D.A. di Kutaradja, sebagai Anggauta.

b. berkewadajiban setiap waktu memberikan pertimbangan2 dan usul2 jang perlu kepada Wakil Perdana Menteri R.I. dalam urusan2 jang mengenai pembelian barang2 untuk keperluan Pemerintah, dengan ketentuan, bahwa anggauta2 jang dimaksud pada nomor 4 dan 5 dari bahagian a diatas ini, dikala mendapat halangan untuk memu-
naikan kewadjabannja, otomatisich harus digantikan oleh pegawai jang mewakilinja dalam Djawatannja.

Salinan Ketetapan ini dikirimkan kepada

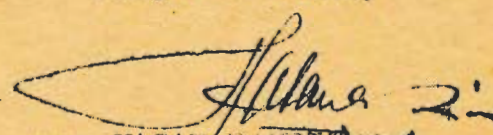
1. Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara di Kutaradja,
 2. Kepala Djawatan Keuangan Sumatera Utara di Kutaradja,
 3. Komandan Div. X T.N.I. di Kutaradja,
 4. Kepala Djawatan Perdagangan D.A. di Kutaradja,
 5. Kepala Djawatan Bea dan Tjukai D.A. di Kutaradja,
- untuk dimaklumi,
dan petikannja diberikan kepada masing2 jang berkepentingan,
untuk dimaklumi dan dituruti.

Sesuai bunjinja dengan Daftar Ketetapan
jtsb.diatas.

A.N. WAKIL PERDANA MENTERI REP.INDONESIA:
R E S I D E N t/b
pada Komisaris Pemerintah Pusat untuk
Sumatera Utara,

d.t.o. Toeankoe Mahmoed,-

Untuk salinan jang serupa;
Pengatur Usaha,


--= HASAN BASRI --
-----00000-----

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGANTI
PERATURAN PEMERINTAH.

No. 2/Ek/WPM (didjadikan No. 3/Ek/WPM).

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa perlu diadakan pendjualan bahan2 keperluan rakjat dengan kupon diseluruh Sumatera Utara;
bahwa untuk menjaga lantjarnya pekerdjaan tersebut perlu diadakan peraturan yang tertentu;
Mendengar: Badan ~~Executive~~ Dewan Perwakilan Rakjat Sum. Utara;
Mengingat: Pasal 2 dari Undang2 No. 2 tahun 1949;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:
" PERATURAN PENDJUALAN BARANG2 DENGAN KUPON DI
SUMATERA UTARA ".

P a s a l 1.

Dengan perantaraan Pamong Pradja pada tiap-tiap kelamin diberikan kupon untuk membeli barang2 yang djenis dan banjaknja serta harganja ditentukan oleh Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 yang tersebut dalam pasal 2 dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 22 Oktober 1949 No.1/Ek/WPM,

P a s a l 2.

Peraturan2 selandjutnja yang mengenai pembagian kupon dan tjara mempergunakannya ditetapkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

P a s a l 3.

1. Tiap2 pedagang yang oleh Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 ditundjuk untuk mendjual barang2nja dengan kupon diwadjibkan:
 - a. memasang pemberi tahun di muka tempat pendjualannya;
 - b. memisahkan barang2 yang harus didjual dengan kupon dari lain-lain barang dagangannya;
 - c. mendjual barang2 yang harus didjual dengan kupon dengan harga yang telah ditentukan;
 - d. menjimpan kupon2 yang diterimanja sebagai bukti pendjualannya.
2. Setiap waktu pedagang tsb dalam ajat 1 diwadjibkan memberikan keterangan2 yang diperlukan beserta bukti2 yang dimintanja kepada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara atau pegawai yang ditundjuknja.

P a s a l 4.

1. Barang siapa meniru atau memalsu kupon dan atau mempergunakan kupon tiruan atau palsu dapat dihukum menurut kitab undang2 hukum pidana.
2. Barang siapa mempergunakan kupon yang bukan mendjadi haknja dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama2nja 1 bulan atau denda setinggi-tingginja R. 100.000.-

P a s a l 5.

1. Pelanggaran atas Pasal 3 ayat 1 huruf a dan b dapat dihukum denda setinggi-tingginja R. 500.000.-
2. Pelanggaran atas pasal 3 ayat 1 huruf c dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama2nja 3 bulan atau denda setinggi-tingginja R. 5.000.000. sedang barang2nja yang bersangkutan dapat disita dan atau dirampas.

P a s a l 6.

Pedagang yang tidak memenuhi permintaan tsb dalam pasal 3 ayat 2 dapat dihukum seperti yg ditetapkan dalam pasal 5 ayat 2.

P a s a l 7.

Peraturan ini mulai berlaku bagi daerah Atjeh dan Langkat

pada tanggal 26 Oktober 1949 sedang bagi lain-lain daerah di Sumatera Utara akan diumumkan lebih lanjut.

Diumumkan pada tanggal
26 Oktober 1949.-
Secretaris Wakil Perdana
Menteri,
Mr. IMAN SUDJAHRI.

Kutaradja, tanggal 24 Oktober 1949.-
A.n. Presiden Republik Indonesia,
Wakil Perdana Menteri,
Mr. R. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

I N S T R U K S I No. 3.

=====

Untuk melaksanakan peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 24 October 1949 No. 2/Ek/WPM. perlu dikeluarkan instruksi jang mengenai pasal 2.

1. Oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu harus diminta dari Pamong Pradja diadcerahnja satu daftar tentang banjaknja kelamin.
2. Berdasarkan itu diserahkan pada Pamong Pradja tadi kartu-kelamin -kupon2 jang telah dibubuhi tjap tanda tangan Bupati/Walikota sebanjak djumlahnja kelamin.
3. Tentang penjerahan ini harus ditjatat dalam buku jang menjatakan:
 - a. tanggal penjerahan;
 - b. banjaknja kartu-kelamin-kupon jang diserahkan (dengan disebutkan kartu kelamin nomors/d.nomor)
 - c. nama daerah jang diberi kupon itu;
 - d. nama serta tanda tangan jang menerima.
4. Sebelum kartu-kartu itu diserahkan kepada kepala kelamin, terlebih dahulu kartu tsb., harus diisi dengan lengkap dan sedapat mungkin dibubuhi tjap Pamong Pradja.
5. Setelah kartu diserahkan pada kepala-kepala kelamin, harus dikirim laporan kepada Bupati/Walikota; laporan tersebut memuat daftar:
 - a. nama-nama kepala kelamin + nomor kartu jang diberikan padanja
 - b. banjaknja djiwa tiap kelamin (berapa lelaki dan berapa perempuan, sambil menjatakan tali persaudaraannja masing-masing dengan kepala kelamin)
 - c. alamatnja kepala kelamin.
6. Kelebihan kartu kelamin harus segera dikembalikan, sedang kekurangan segera dimintakan tambahan dari Bupati/Walikota.
7. Oleh Bupati/Walikota daftar ini disusun demikian rupa, hingga mudah diperiksanya.
8. Tiap-tiap akan ada pendjualan dengan kupon oleh Bupati/Walikota diadakan pengumuman (lihat tjontoh)
9. Tiap kali orang mau membeli barang dengan kupon, kartu-kelamin harus dibawa serta.
10. Oleh toko jang mendjual barang, diatas kupon jang bersangkutan ditulis dengan potlod tinta dan karbon: matjamnja barang jang dibeli, banjaknja serta harganja, Setelah dibubuhi tanda tangan atau tjap toko, kupon dirobek dan ditahan oleh pendjual, sebagai bukti pendjualannya.
11. Bilamana kupon sudah habis terpakai, maka oleh Pamong Pradja, sibir-sibir kupon dikumpulkan dan dikirim pada Bupati/Walikota untuk mendapatkan lembaran kupon baru.

12. Menjimpang dari yang tertulis dalam pasal 11 diatas, maka bilamana dianggap perlu, sewaktu-waktu oleh Bupati/Walikota boleh ditarik kembali semua kupon yang masih ada dan diganti dengan lembaran baru.
13. Biaya-biaya pembikinan kupon boleh dimintakan pengganti dari kelamin yang bersangkutan.-

KUTARADJA, tgl. 24 OCTOBER 1949.-

A.N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA;
R E S I D E N t/b,

-. = TOEANKOE MAHMOED =.-

---@2222@---

-sjh-

PENGUMUMAN No.

Diumumkan, bahasa dari tanggal sampai dengan tanggal diberi kesempatan kepada penduduk Kota/Kabupaten/Kewedanaan untuk membeli barang-barang dengan memakai kupon sbb.

nomor kupon.	nomor barang matjam	banjaknja untuk tiap kupon.	harga untuk tiap kupon.
	X)		R

Pendjualan barang2 dilakukan pada hari-hari tersebut diatas dari pukul sampai pukul, ditoko2 dan kedai-kedai berikut:

Nama toko/kedai	alamat

Mulai dari tanggal kupon jang belum dipergunakan tidak berlaku lagi.

.....,tg.

X) boleh pilih salah satu

Bupati/Walikota.....